
**PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN, LITERASI PAJAK, LITERASI KEUANGAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEKTOR KULINER DI
KABUPATEN BANTUL**

Nuraisyah¹, Fajar Satriya Segarawasesa²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

* nuraisyahbima2020@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diberlakukan pada April 2022 berdampak langsung pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN, Literasi pajak, dan Literasi Keuangan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kusioner dari 99 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 7.132 UMKM kuliner. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = 2,163$; $\text{sig.} = 0,033$). Sementara itu, literasi pajak ($\text{sig.} = 0,090$) dan literasi keuangan ($\text{sig.} = 0,263$) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan perpajakan lebih dominan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dibandingkan faktor internal berupa tingkat literasi.

Kata kunci: Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Literasi Keuangan, Kepatuhan Pajak, UMKM Kuliner

ABSTRACT

The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 11% implemented in April 2022 directly affected Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly the culinary sector in Bantul Regency. This study aims to analyze the effect of VAT rate increase, tax literacy, and financial literacy on tax compliance of culinary MSME actors in Bantul Regency. The study employed an associative quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires from 99 respondents selected using purposive sampling from a population of 7,132 culinary MSMEs. Data analysis was conducted using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 25. Results showed that VAT rate increase had a positive and significant effect on taxpayer compliance ($t = 2.163$; $\text{sig.} = 0.033$). Meanwhile, tax literacy ($\text{sig.} = 0.090$) and financial literacy ($\text{sig.} = 0.263$) had no significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate that external factors such as tax policy are more dominant in influencing taxpayer compliance behavior than internal factors such as literacy levels.

Keywords: VAT Rate Increase, Tax Literacy, Financial Literacy, Tax Compliance, Culinary MSMEs

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan instrument fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu Negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan alat retribusi pendapatan. Dalam konteks global. Reformasi perpajakan telah menjadi agenda utama berbagai negara untuk mencapai keberlanjutan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Mardiasmo, 2022). OECD dalam Tax Policy Reforms 2023 menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan perpajakan yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dengan dukungan terhadap sektor ekonomi riil, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian dunia (OECD, 2023).

Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komponen utama penerimaan pajak tidak langsung. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat (1), tarif PPN mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Kebijakan ini berimplikasi kompleks bagi sektor UMKM, khususnya industri kuliner yang memiliki margin keuntungan relatif tipis. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 99,99% dari total pelaku usaha nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, namun kontribusi pajaknya hanya 1-2% dari total penerimaan pajak (DJP, 2024).

Literasi pajak dan literasi keuangan telah diakui dalam literatur akademis sebagai faktor determinan yang signifikan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Studi Kusumadewi dan Dyarini (2022) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, laporan OJK (2023) mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan UMKM di Indonesia masih berada pada level 47,8%, jauh di bawah target nasional sebesar 75%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul dipilih karena memiliki 7.132 unit UMKM kuliner aktif pada tahun 2024 (SIDAKUI, 2024), yang mencerminkan dinamika sektor kuliner yang signifikan sekaligus menghadapi tantangan kepatuhan pajak yang kompleks.

KAJIAN LITERATUR

Theori of Planned Behavior

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini menjelaskan bahwa pelaku UMKM akan berperilaku patuh apabila memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, tekanan sosial yang mendorong kepatuhan, dan keyakinan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang ditentukan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak (Dewi et al., 2020). Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berdasarkan UU HPP berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM. Penelitian Yudistira et al. (2024) dan Ilham et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan baik secara teori maupun praktik mengenai bidang perpajakan yang dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan (Sustiyo, 2022). Penelitian Yulianti dan Fauzi (2020) menunjukkan bahwa UMKM dengan

tingkat literasi pajak tinggi memiliki compliance rate mencapai 78,4% dibandingkan kelompok literasi pajak rendah sebesar 45,2%.

Literasi Keuangan

Berdasarkan SE OJK Nomor 30 Tahun 2017, literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kemampuan seseorang yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku untuk menentukan keputusan dalam pengelolaan keuangan. Bank Indonesia (2022) menemukan bahwa UMKM dengan literasi keuangan tinggi memiliki probabilitas 2,3 kali lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.

Pengembangan Hipotesis

H1 : Kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul.

H2 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul.

H3 : Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei. Penelitian dilaksanakan pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul selama periode Januari–Februari 2026. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kenaikan tarif PPN (X1), literasi pajak (X2), dan literasi keuangan (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM sektor kuliner yang terdaftar di Kabupaten Bantul, berjumlah 7.132 unit usaha (SIDAKUI, 2024). Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 99 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) pelaku UMKM di Kabupaten Bantul, (2) bergerak di sektor kuliner, (3) sudah beroperasi minimal 1-2 tahun, (4) memiliki NPWP atau pernah membayar pajak, dan (5) bersedia menjadi responden.

Variabel dan Pengukuran

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 1-5. Variabel kenaikan tarif PPN (X1) diukur dengan 5 indikator yang diadaptasi dari Permatasari dan Laksito (2013), meliputi: pengetahuan tentang kenaikan tarif PPN, dampak kenaikan PPN terhadap biaya usaha, dampak kenaikan PPN terhadap harga jual, dan pengaruh kenaikan PPN terhadap kepatuhan pajak. Variabel literasi pajak (X2) diukur dengan 6 indikator dari Bornman dan Ramutumbu (2019), mencakup pengetahuan dasar perpajakan, pemahaman jenis pajak, pemahaman PPN, kemampuan menghitung pajak, dan pemahaman sanksi perpajakan. Variabel literasi keuangan (X3) menggunakan indikator dari Chen dan Volpe (1998), meliputi pengelolaan keuangan usaha, pemisahan keuangan, pemahaman kondisi keuangan, perencanaan keuangan, dan pengelolaan tabungan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Sebelum uji regresi dilakukan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas) serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Model persamaan regresi yang digunakan adalah: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$.

PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 99 responden, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 25-45 tahun. Dominasi pelaku usaha dengan

lama usaha lebih dari 6 tahun mencapai 40,40%, diikuti usaha 1-3 tahun (27,27%) dan 4-6 tahun (26,26%). Dari sisi skala usaha, 45,45% termasuk usaha menengah, 40,40% usaha kecil, dan 14,14% usaha mikro. Seluruh responden (100%) telah memiliki NPWP dan pernah membayar pajak, memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Maks	Mean
Kenaikan Tarif PPN	99	17,00	25,00	21,14
Literasi Pajak	99	18,00	27,00	23,85
Literasi Keuangan	99	28,00	35,00	29,87
Kepatuhan Wajib Pajak	99	23,00	32,00	27,16

Sumber : Data primer yang diolah 2026

Hasil Uji Kualitas Data

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada keempat variabel dinyatakan valid (r hitung $>$ r tabel = 0,1975). Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel: kenaikan tarif PPN (0,657), literasi pajak (0,668), literasi keuangan (0,616), dan kepatuhan wajib pajak (0,670). Seluruh nilai berada di atas batas minimum 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 $>$ 0,05, menunjukkan data residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance $>$ 0,10 dan VIF $<$ 10 untuk seluruh variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan Glejser menghasilkan nilai signifikansi untuk kenaikan tarif PPN (0,912), literasi pajak (0,986), dan literasi keuangan (0,981), yang seluruhnya $>$ 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Sig.
Konstanta	20,577	6,490	0,000
Kenaikan Tarif PPN (X1)	0,270	2,163	0,033
Literasi Pajak (X2)	0,183	1,714	0,090
Literasi Keuangan (X3)	-0,117	-1,126	0,263

Sumber : Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah: $Y = 20,577 + 0,270X_1 + 0,183X_2 - 0,117X_3$. Nilai konstanta sebesar 20,577 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20,577.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Variabel	Nilai t	Signifikansi
Kenaikan Tarif PPN (X1)	2,163	0,033*
Literasi Pajak (X2)	1,714	0,090
Literasi Keuangan (X3)	-1,126	0,263

Sumber : Data primer yang diolah 2026

Pembahasan Hipotesis 1 : Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap kepatuhan Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kenaikan tarif PPN memiliki nilai signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar 2,163, sehingga H1 diterima. Kenaikan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Koefisien regresi positif sebesar 0,270 mengindikasikan bahwa meningkatnya persepsi terhadap kenaikan tarif PPN mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini dapat dijelaskan bahwa kenaikan tarif PPN terjadi bersamaan dengan penguatan sistem administrasi perpajakan dan digitalisasi, sehingga meningkatkan probabilitas pengawasan dan mendorong kepatuhan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005), perubahan kebijakan perpajakan memengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yudistira et al. (2024) dan Ilham et al. (2024) yang menemukan pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dari hipotesis awal yang menduga pengaruh negatif.

Pembahasan Hipotesis 2 : Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel literasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,090 > 0,05$, sehingga H2 ditolak. Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai aturan perpajakan belum tentu diikuti oleh perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.

Rahayu (2021) menyatakan bahwa literasi pajak saja belum cukup mendorong kepatuhan apabila tidak disertai kesadaran dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Hasil ini diperkuat oleh Sari dan Wijaya (2022) yang menyatakan bahwa masih terdapat faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri dan Rahmawati (2023) yang menemukan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pembahasan Hipotesis 3 : Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,263 > 0,05$, sehingga H3 ditolak. Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha belum tentu mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut OJK (2022), literasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan finansial, namun tidak secara langsung berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak. Amalia dan Prasetyo (2022) menyatakan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi faktor regulasi, pengawasan, dan sanksi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Lestari (2023) yang menemukan literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul dengan sampel 99 responden. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh kesimpulan: (1) Kenaikan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul ($\text{sig.} = 0,033 < 0,05$); (2) Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul ($\text{sig.} = 0,090 > 0,05$); (3) Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul ($\text{sig.} = 0,263 > 0,05$). Temuan ini mengimplikasikan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan perpajakan lebih dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan faktor internal berupa literasi pajak dan keuangan.

Saran

Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi terkait perubahan tarif PPN melalui pelatihan, media sosial, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul, diharapkan dapat menyediakan program pembinaan literasi pajak dan literasi keuangan yang terintegrasi, termasuk pelatihan pencatatan keuangan sederhana. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan objek penelitian ke sektor UMKM lainnya dan menambahkan variabel seperti persepsi sanksi perpajakan, digitalisasi pajak, atau variabel moderasi untuk memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Apriadi, D., & Halim, A. (2021). Perlakuan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM di Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(4), 122-138. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58801>
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpi>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823-839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 7(2), 107-128. <https://doi.org/10.1108/JCM-01-2018-2514>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan ketentuan umum. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/wp-op-umkm-fasilitas-pph-final-dan-ketentuan-umum>
- Ilham, A., dkk. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 18(1), 55-67. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4010129>

- Jadidah, W. N., Susmala, W. F., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, dan Literasi Keuangan terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 1–14.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jakarta:Kemenkeu.RI. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2021/7TAHUN2021UU.htm>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). UMKM Indonesia makin kuat: Program Level Up 2024 siap dorong digitalisasi bisnis. *Portal Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Tax policy reforms 2023: OECD and selected partner economies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d8bc45d9-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Survei-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2023.aspx>
- Putri, A. M., & Dewi, N. K. (2023). Pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–158. <https://doi.org/10.21002/jaki.v20i2.7539>
- Richardson, G. (2024). *Meta-Analysis of Tax Compliance Studies: Global Perspectives and Emerging Patterns*. London: Routledge International Taxation Series.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sustiyo, J. (2022). Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 508–516. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.587>
- Widiadnyana Pasek, G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Unggulan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 44–56. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4009824>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yudistira, E., Carmidah, & Thoyibatun Nisa. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro. *Jurnal Pajak Indonesia*, 15(2), 122–134.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>